



**P E N E T A P A N**

**Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sunarto**, umur 42 tahun, Petani/Pekebun, beralamat di Bukit Jaya RT 4 Desa Bukit Jaya Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKURDIANTO,SH dan AGUS EFANDRI, SH beralamat di Jl. Sersan Darpin RT.01 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Propinsi Jambi Kode Pos 36135 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 16 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. JAKARTA cq. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG MUARO BULIAN cq. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT SUNGAI BAHAR III**, beralamat di RT.13 Dusun 2 Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi. Dalam hal ini diwakili oleh Arif Tri Cahyono, S.H., Augsy Lanson Sukardi, S.H., Muhammad Rinandar, S.H., Denta Febrianda, S.H., Suprianto, Burlianto, Kasriman, William Mahasastra sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 24 November 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 26 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 48/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 13 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim tersebut;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 48/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 13 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut;
- Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian para pihak;

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Snt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan tertanggal 6 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 16 November 2020 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Snt tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya, sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gabriel Lase, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut berhasil dan telah mencapai kesepakatan kemudian Para Pihak sepakat untuk memohon Majelis Hakim dapat mencabut perkara perdata Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Snt;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan merupakan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban";

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah dihadiri juga oleh Tergugat dan Tergugat secara tegas menyatakan tidak keberatan gugatan tersebut dicabut dan ternyata pula persidangan belum sampai pada agenda jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan pada alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya, jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sengeti, maka segera setelah penetapan ini dibacakan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Snt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN;

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor: 48/Pdt.G/2020/PN Snt telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2020/PN Snt dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp397.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2020 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 6 November 2020, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hendra Rahmansyah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Rahmansyah, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp260.000,00;
4. Materai	:	Rp6.000,00 x 2;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. PNBP Akta Permohonan Pencabutan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp397.000,00;

(tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)